

UPT Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana



Jl. Jenderal Sudirman Desa Tenggayun 28762 0766

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

Perekaman Secara Offline Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Yang Menempati Kawasan Hutan, Tanah Negara, Dan Atau Tanah Dalam Kasus Pertanahan

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Penduduk menempati kawasan hutan, tanah negara dan tanah dalam kasus pertanahan
2. Adanya rekomendasi tim pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Kabupaten Bengkalis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana



Jl. Jenderal Sudirman Desa Tenggayun 28762 0766

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

1. Petugas melakukan pencegekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam Basis data kependudukan
2. Bagi penduduk yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan dalam formulir FR-1, 02
3. Bagi penduduk yang belum tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/disikan Formulir F-1 01 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Pencantuman alamat dalam pengisian formulir F101 sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan desa tempat perekaman dilakukan
5. Bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c yang belum melakukan perekemanan biometrik namun sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah dilakukan perekaman biometrik
6. Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterbitkan Dokumen Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diterbitkan SKPTI dengan alamat Desa tempat perekaman dilakukan dan
8. Hasil Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f direkap ke dalam formulir rekapitulasi pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan
9. Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga, KTP el, KIA dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi penduduk yang menduduki kawasan hutan, tanah negara dan atau tanah dalam kasus pertanahan setelah status tanah yang ditempati memiliki kepastian hukum sesuai dengan perataran perundangan yang berlaku.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan

UPT Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana



Jl. Jenderal Sudirman Desa Tenggayun 28762 0766

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

Pengaduan Layanan

1. LANGSUNG:

Penduduk datang langsung ke UPT Disdukcapil di Kecamatan Bandar Laksamana

2. TIDAK LANGSUNG

- a. Sarana pengaduan yang disediakan : Melalui telepon Melalui kotak saran Melalui surat
- b. Prosedur/mekanisme pengaduan : Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor UPT melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan
- c. Petugas Pelayanan Pengaduan :

ASIH AMALIA, S.I.Kom Jabatan Admin. HP/WA 085264027900

YUSNAINI, A.Md jabatan Admin. HP/WA 085263372593